



**RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK
SURVAILEN PERTAMA
PT TRI ABADI PURNAMA**

1. Identitas LVLK

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| a. Nama LVLK | : | PT Mutu Hijau Indonesia |
| b. No. Akreditasi LVLK | : | LVLK-004-IDN |
| c. Alamat | : | Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta
10270 |
| d. No. Telp./Faks/E-mail | : | Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com |
| e. Direktur Utama | : | Irwan Aten |
| f. Direktur | : | Vysca Arryani |
| g. Standar VLK | : | PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016,
Lamp. 2.5 |
| h. Tim Audit VLK | : | - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
- Wigie Amrawati (Auditor) |
| i. Reviewer | : | Wisnu Moko Rahayu |
| j. Pengambil Keputusan | : | Vysca Arryani |

2. Identitas Auditee

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| a. Pemegang Izin | : | PT Tri Abadi Purnama |
| b. Izin Usaha | : | IUI No. 06/11.18/IB/VII/017/DPMPTSP |
| c. Lokasi | : | Jl. Raya - Boja Semarang, RT.05 RW 03, Ds.
Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa
Tengah |
| d. No. Telp./Faks/E-mail | : | - |
| e. Pengurus/MR | : | Bp. Suhardja Nicolaus |
| f. Kapasitas Izin Produksi | : | Plywood, Blockboard (60.000 M ³ /Tahun) |
| g. Tanggal Audit VLK | : | 19 – 20 Oktober 2020 |
| h. Periode Audit VLK | : | 12 Bulan Terakhir
(Oktober 2019 s/d September 2020) |



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	19 Oktober 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Perkenalan Manajemen PT Tri Abadi Purnama dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Tri Abadi Purnama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT Tri Abadi Purnama untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

		Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	19 – 20 Oktober 2020	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media email, wa group dan telp.
Pertemuan Penutupan	20 Oktober 2020	- Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5, dengan verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (33 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (23 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	18 November 2020	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Tri Abadi Purnama No. 0059/MHI-VLK , masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2021.

4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 23 (dua puluh tiga), disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	Tersedia: ▪ Akta Pendirian - No. 73 tanggal 27 Maret 2012 - Notaris: Ny. Dini Handanayatie, SH - Pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU-31560.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 - Daftar perseroan nomor AHU-0052584.AH.01.09.tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 - Kegiatan usaha: Menjalankan usaha dalam bidang industri Pengolahan Kayu (lapis, partical board). ▪ Akta Perubahan Terakhir - No. 4 tanggal 6 Februari 2020 - Notaris: Ny. Dini Handanayatie, SH - Pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU-0014466.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 - Daftar perseroan nomor AHU-0033720.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 - Kegiatan usaha: ▪ menjalankan usaha di bidang perdagangan secara umum terutama perdagangan kayu lapis meliputi perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (KBLI 2017 : 46636), perdagangan eceran furniture (KBLI 2017 : 47591), perdagangan besar atas dasar balas jasa (KBLI 2017 : 46100),

			Menjalankan usaha dibidang industry meliputi industry kayu lapis (KBLI 2017 : 16211), industry kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood (KBLI 2017 : 16212), industry panel kayu lainnya (KBLI 2017 : 16213), Tersedia akte pendirian dan perubahannya yang telah disahkan dan didaftarkan ke instansi yang berwenang dan sesuai dengan lingkup usahanya.
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	- Tidak ada perubahan SIUP. - Tersedia SIUP No.76/11.18/PM/VIII/018/DPMPTSP, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 16 Agustus 2018. - Barang/Jasa Dagangan Utama : Kayu Lapis (Plywood), Papan Blok (Blockboard) - Izin berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah republic Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya. <i>Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana:</i> Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha Ayat (2): Dihapus Dimana ayat (2) pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP SIUP masih berlaku dan sesuai dengan usaha yang dijalankan.

3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tidak ada perubahan izin HO. Tersedia Izin HO. No. No.:503/392/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 14 Agustus 2013. Surat Izin Gangguan (HO) berlaku selama perusahaan melakukan usahanya <i>Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.</i>
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	▪ Tidak ada perubahan dokumen TDP. ▪ TDP No. 11.18.1.16.00246, diterbitkan dan disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Kendal, ▪ Masa berlaku TDP sampai dengan : 16 Agustus 2023 ▪ Kegiatan usaha pokok : Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood (KBLI 16212) TDP masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahannya.
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan NPWP, SKT dan SPPKP. ▪ NPWP No. : 31.540.257.8-513.000, diterbitkan KPP Pratama Batang, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI tanggal 1 Juni 2012 ▪ SKT No. PEM-01901/WPJ.10/ KP.1403/ 2012, telah terdaftar di KPP Pratama Batang, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI tanggal 31 Oktober 2012. ▪ SPPKP No. PEM-01902/WPJ.10/KP.1403/2012, telah dikukuhkan di KPP Pratama Batang, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI tanggal 31 Oktober 2012.

			Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti TDP & IUI.
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	▪ Izin lingkungan yang dimiliki PT TAP yaitu: - UKL/UPL yang telah disahkan oleh sesuai Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal No. 660/872/2013 tanggal 2 Agustus 2013. - Izin Lingkungan an. PT Tri Abadi Purnama No. 660/1104/2013 tanggal 3 Oktober 2013. Izin diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. ▪ Tersedia hasil uji air bersih No. 20200612018 tanggal 12 Juni 2020, hasil masih dibawah baku mutu sesuai PMK No. 32 Tahun 2017. ▪ Tersedia hasil uji kebisingan No. 20200612017 tanggal 12 Juni 2020, hasil masih dibawah baku mutu sesuai KepMenLH No. Kep 48/MENLH/11/1996. ▪ Tersedia hasil uji Udara Ambient No. 20200612016 tanggal 12 Juni 2020, hasil masih dibawah baku mutu sesuai KepMenLH No. 50/MENLH/11/1996 ▪ Untuk pengelolaan limbah padat yang dihasilkan berupa potongan kecil veneer dan potongan kecil plywood, digunakan kembali untuk bahan bakar boiler dan oven. Sedangkan untuk pengelolaan sampah padat domestik ditampung pada bak secara terpisah antara organik dan non organik ▪ PT Tri Abadi Purnama telah menyampaikan Laporan UKL-UPL Semester II tahun 2019, kepada DLH Kabupaten Kendal, yang dibuktikan dengan Tanda terima penyampaian laporan Nomor 05/TAP/Ad-Um/VI/20 tanggal 2 Juni 2020, dan Laporan UKL-UPL Semester I tahun 2020, kepada DLH Kabupaten Kendal, yang dibuktikan dengan Tanda terima penyampaian laporan tanggal 3 September 2020. PT TAP telah memiliki izin lingkungan yang sah dan sesuai dengan lingkup usahanya dan telah melaporkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke instansi berwenang.

7.	<u>Verifier 1.1.1.g</u> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	- Tersedia Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Besar No. 06/11.18/IB/VII/017/DPMPTSP, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, tanggal 5 Juli 2017. - Kapasitas ijin produksi yaitu Kayu lapis, Blockboard : 60.000 m³/ tahun. - Produksi yang dijalankan selama 12 bulan terakhir yaitu Produksi Plywood sehingga sesuai dengan IUI PT TAP. Tersedia IUI yang sah dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan.
8.	<u>Verifier 1.1.1.h</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK).	N/A	PT Tri Abadi Purnama (PT TAP) adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
9.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak ada penerimaan bahan baku impor.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
10.	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak ada penerimaan bahan baku impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
11.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT TAP bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
12.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT TAP bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.



2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

13.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	▪ Seluruh pembelian dan penerimaan bahan baku kayu di PT. TAP menggunakan <i>Purchase Order</i> (PO) sesuai dengan kebutuhan dan dilengkapi dengan jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan (Nota Perusahaan, Nota Angkutan dan SKSHHK.KO). ▪ Selama 12 bulan terakhir (bulan oktober 2019 – September 2020), seluruh jenis bahan baku yang diterima adalah pembelian lokal (tidak ada bahan baku impor) yaitu veneer sengon/albasia dan veneer meranti. ▪ Contoh: ▪ PO PT TAP No. TAP-PO-BB-20/VII/003 tanggal 13 Juli 2020, untuk veneer sengon basah (2,8 x 128 x 130), jumlah 10.780 pcs dan 44, 9258 m³. Dengan total Rp. 88.211.808,30,- ▪ Purchase Invoice (PI) No. TAP-PI-BB-20/VII/007 tanggal 13 Juli 2020, untuk veneer sengon basah (2,8 x 128 x 130), jumlah 10.780 pcs dan 44, 9258 m³. Dengan total Rp. 88.211.808,30,-, supplier PT Inti Panel Kayu Sejahtera. ▪ Invoice PT Inti Panel Kayu Sejahtera No. 148/VII/2020/IPKS-TAP 13 Juli 2020, untuk veneer albasia 44, 9258 m³, total Rp. 88.212.006,- ▪ Bukti Bank Keluar untuk pembelian bahan baku kayu No. BK-BNI1-20/VIII/032 tanggal 15 Agustus 2020, dan telah dibayarkan kepada PT Inti Panel Kayu Sejahtera melalui BCA Wonosobo (No.Rek.2390.426.189) untuk pembayaran veneer basah sengon dengan jumlah Rp. 88.212.006,- ▪ Surat Jalan PT Inti Panel Kayu Sejahtera No. 148.07.2020 tanggal 13 Juli 2020, dikirim kepada PT TAP dengan jenis veneer basah sengon jumlah 28 pallet, 10.780 pcs dan 44, 9259 m³.
-----	--	---	--

			- Nota Perusahaan No. IPKS.1.2.13.21.A.001046 tanggal 13 Juli 2020, yaitu Pengirim PT IPKS (Wonosobo), Penerima PT TAP (Kendal), jenis veneer albasia jumlah 10.780 pcs dan 44, 9259 m³. Dikirim dengan alat angkut Truck (No.H 1631 LB), Penerbit oleh PT IPKS (An.Yuni Prasetyo Suwarno) tanggal 13 Juli 2020 dan Penerimaan oleh PT TAP (An. Dewi) tanggal 14 Juli 2020 - Laporan Penerimaan Barang No. BB-20/VII/005 tanggal 14 Juli 2020, diterima dari PT IPKS sesuai SJ No. 148.07.2020 untuk jenis veneer albasia jumlah 10.780 pcs, telah ditandatangani oleh ADM Pembelian (an.Manik) dan Bg. Gudang/Penerimaan (An.Dewi).
14.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara.
15.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Berita Acara Serah Terima Kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu (veneer sengan dan veneer meranti) selama 12 bulan terakhir (Oktober 2019 – September 2020) telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (surat jalan/ surat pengantar dan tanda terima) yang disertai dengan dokumen Nota Perusahaan, Nota Angkutan dan SKSHHK.KO. - Total penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir (Oktober 2019 – September 2020) yaitu veneer sengan (10.612,6942 m³) dan veneer meranti (497,8250 m³). - Contoh: - Tanda Terima tanggal 13 Mei 2020, untuk jenis veneer meranti (face/back) sebanyak 30.240 pcs dan 45.0092 m³. - Surat Pengantar No. tanggal 24 Januari 2020, dengan jenis veneer meranti (face/back) sebanyak 30.240 pcs dan 45.0092 m³. - SKSHHK.KO.A.0380812 tanggal 24 Januari 2020, Pengirim PT Cipta Wijaya Mandiri (Demak) dan Penerima PT TAP (Kendal), veneer 45.0092 m³, alat angkut Truck (H 1660 FA), Penerbit Maryanto

			(03764-0/PKL/XIV/2019) tanggal 24 Januari 2020, dilengkai dengan tanda tangan penerbit, Tanda V-Legal (VLK00011/LVLK-002-IDN) dan Barcode.
16.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yaitu Nota Perusahaan, Nota Angkutan dan SKSHHK.KO. - Penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir (Oktober 2019 s/d September 2020), yaitu veneer sengon (10.612,6942 m³) dan veneer meranti (497,8250 m³) dengan total penerimaan veneer (11.110,5192 m³) - Tersedia Perpanjangan GanisPHPL-PKL PT Tri Abadi Purnama an. Rony Hartono (No.Register: 01518-07/PKL/XIV/2017) yang berlaku s/d tanggal 13 April 2023 (3 tahun) sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.1680/PHPL-BPHP.VII/3/4/2020 tanggal 14 April 2020 dan Surat Keputusan Direktur PT Tri Abadi Purnama No. 02/TAP/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dan dilengkapi dengan Kartu Ganis GanisPHPL-PKL. - Penerimaan bahan baku telah sesuai dengan LMK dalam periode yang sama. - Tidak terdapat bahan baku kayu lelang - Telah dilakukan pemeriksaan sampling bahan baku veneer melalui media foto dan video fisik kayu, dan terdapat kesesuaian dengan dokumen Kartu Identitas Barang tanggal 17 Oktober 2020, Surat Jalan No.TAP-PO-BB-20/X/006 tanggal 16 Oktober 2020 dan Nota Perusahaan No. IPKS.1.2.13.21.A.001101 tanggal 16 Oktober 2020, jenis veneer albasia jumlah 10.780 pcs dan 44, 9259 m³.
17.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

	DKP.		
18.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
19.	<u>Verifier 2.1.1.g</u> Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	▪ Seluruh Pemasok bahan baku di PT TAP untuk periode 12 bulan terakhir (Oktober 2019 s/d September 2020), telah ber S-LK dan DKP. ▪ Berikut S-LK Pemasok bahan baku di PT TAP : - PT Inti Panel Kayu Sejahtera (No. S-LK: 0034/MHI-VLK), diterbitkan oleh LVLK PT Mutu Hijau Indonesia (LVLK-002-IDN), berlaku s/d 17 Mei 2021. - PT Cipta Wijaya Mandiri (No. S-LK: VLK 00011), diterbitkan oleh LVLK PT Sucofindo (LVLK-004-IDN), berlaku s/d 23 Januari 2021. ▪ DKP dan hasil pemeriksaan DKP. - Nota Angkutan No.04/VN/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, Pengirim CV. Sedaku Perkasa (Pemalang), Penerima PT TAP, dengan jenis veneer 33,3401 m³. - Hasil Pengecekan DKP CV. Sedaku Perkasa tanggal 27 April 2020, yang dimana terdapat kesesuaian informasi untuk izin, identitas pemilik, dokumen angkutan, jenis dan volume hasil hutan. ▪ Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP tanggal 17 Oktober 2019. ▪ Tersedia surat penunjukkan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP yaitu an. Bapak Roni Hartono tanggal 17 Oktober 2019.
20.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh Pemasok bahan baku telah ber S-LK dan DKP.
21.	<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBBI.	N/A	PT TAP adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

22.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku impor.
23.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> Bill of Lading (B/L)	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku impor.
24.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> Packing List (P/L)	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku impor.
25.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> Invoice	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku impor.
26.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku impor.
27.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku impor.
28.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku impor.
29.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku impor.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

30.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	▪ Tidak terdapat perubahan tally sheet bahan baku dan proses produksi di PT. TAP. ▪ Tallysheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, berdasarkan nomor dokumen angkutan pemasok pada dokumen serah terima barang ke proses selanjutnya. Contoh: - Serah Terima Barang ke Proses Drying dari bagian gudang veneer basah tanggal 3 September 2020, dengan nomor dokumen IPKS.1.2.13.21.A.001076 untuk veneer basah ukuran 22 x 128 x 130 cm sebanyak 6.860 pcs dan 22,4629 m³.
-----	---	---	--

			- Bahan baku tersebut berasal dari Nota Perusahaan PT Inti Panel Kayu Sejahtera No. IPKS.1.2.13.21.A.001076 tanggal 9 September 2020 untuk veneer sebesar 44,9529 m³ dan 12.250 pcs.
31.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	▪ Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dalam periode yang sama yaitu 12 bulan terakhir (Oktober 2019 s/d September 2020). ▪ Laporan hasil produksi selama 12 bulan terakhir (Oktober 2019 s/d September 2020) sebesar : - Pemakaian Bahan Baku Veneer : 8.639,3900 m³ - Produksi Plywood: 8.078,3090 m³ - Rendemen: 93,51 % ▪ Rendemen tersebut cukup tinggi dikarenakan plywood diproduksi dari hasil pengolahan pembelian bahan baku veneer yang ukurannya telah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga saat pengolahan tidak banyak bahan baku kayu yang terbuang, masih dalam batas yang wajar yang mengacu pada Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 (Rendemen Kayu Lapis 74-80 %). ▪ Terdapat hubungan yang logis untuk pemakaian bahan baku, produksi dan rendemen yang dihasilkan. ▪ Selama 12 bulan terakhir tidak ada produksi Blockboard. ▪ Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan LMK dalam periode yang sama.
32.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	▪ Jenis produk yang dihasilkan PT TAP selama 12 bulan terakhir (Oktober 2019 s/d September 2020) yaitu plywood sesuai dengan IUI No. 06/11.18/IB/VII/017/DPMPTSP dengan kapasitas izin produksi Plywood, Blockboard (60.000 M³/Tahun).

			- Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas izin produksi selama 12 bulan terakhir yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th><th>Realiasi Produksi (M³)</th><th>Kapasitas Izin Produksi (M³/th)</th><th>Pencapaian (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td><td>8.078,3090</td><td>60.000</td><td>13,46</td></tr> </tbody> </table> - Dari data tersebut di atas, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi PT TAP.	Jenis Produk	Realiasi Produksi (M ³)	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /th)	Pencapaian (%)	Plywood	8.078,3090	60.000	13,46
Jenis Produk	Realiasi Produksi (M ³)	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /th)	Pencapaian (%)								
Plywood	8.078,3090	60.000	13,46								
33.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang								
34.	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	- Tersedia laporan mutasi kayu (LMK) selama 12 bulan terakhir (Oktober 2019 s/d September 2020) dan sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku kayu, produksi dan penjualan produk. - Catatan mutase kayu/ LMKO PT TAP selama 12 bulan terakhir, sebagai berikut: ➤ <u>Bahan Baku Veneer</u> - Stock Awal: 1.380,3215 m³ - Penerimaan/ Pembelian: 11.110,5192 m³ - Pemakaian Untuk Produksi: 8.639,3900 m³ - Stock Akhir: 3.851,4507 m³ ➤ <u>Barang/ Produk Jadi (Plywood)</u> - Stock Awal: 102,8338 m³ - Hasil Produksi: 8.078,3090 m³ - Penjualan lokal: 8.037,2174 m³ - Stock Akhir: 143,9254 m³ - Terdapat hubungan yang logis antara stock, masuk dan keluar penerimaan, pemakaian bahan baku dan produksi barang jadi pada dokumen LMK PT TAP dan sesuai dengan dokumen pendukungnya.								

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

35.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TAP.
36.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TAP.
37.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TAP.
38.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TAP.
39.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TAP.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

40.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	▪ Terdapat penjualan lokal/ domestik untuk plywood selama 12 bulan terakhir (Oktober 2019 s/d September 2020) yang seluruhnya telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan. ▪ Tujuan penjualan domestik yaitu Bogor, Yogyakarta, Bandung, Tangerang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Campurejo, Malang, Bekasi, dan Gresik ▪ Volume penjualan domestic selama 12 bulan
-----	--	---	--

			terakhir sebesar 8.037,2174 m³ - Contoh dokumen penjualan domestik : - Nota Perusahaan No : 014/TAP/NA/IX/2020, tanggal 22 September 2020 - Pengirim PT TAP-Kendal - Penerima : PT Pulunggono Putro - Yogyakarta - Alat angkut: Truck H 1847 CQ - Nama barang : Plywood 14.4672 m³ - Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			
41.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
42.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
43.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> <i>Packing list (P/L)</i>	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
44.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> <i>Invoice</i>	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
45.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
46.	<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
47.	<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
48.	<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.

49.	<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
50.	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Tri Abadi Purnama telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen Nota Perusahaan sebagai dokumen angkutan pemindahtanganan/ penjualan domestik dengan Nomor 0059/MHI-VLK-LVLK-004-IDN. Tidak ada bahan baku kayu lelang dalam proses produksi PT Tri Abadi Purnama selama 12 bulan terakhir.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3			
51.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	Tersedia Prosedur K3 di PT Tri Abadi Purnama dan Penanggung Jawab K3 sesuai Surat Penunjukan Direktur PT. Tri Abadi Purnama, tanggal 5 September 2019 an. Rony Hartono selaku Kepala HRD. PT TAP telah memiliki Tim P2K3, yang kedepannya akan diikuti pelatihan K3 Umum untuk selanjutnya akan didaftarkan dan disahkan kepada Disnaker setempat
52.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 seperti APAR, APD dan jalur evaluasi dan titik kumpul, yang terlihat dengan jelas dan berfungsi dengan baik.
53.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia daftar catatan kecelakaan kerja karyawan PT. TAP, dimana selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 tidak ada kasus kecelakaan kerja atau NIHIL. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk perbaikan dan pencegahan terjadinya kecelakaan yaitu : 1. Memberikan pengarahan briefing pagi kepada seluruh karyawan untuk mengutamakan K3, 2. Membudayakan perilaku saling mengawasi antar pekerja untuk mencegah timbulnya bahaya tidak sungkan untuk menegur

			pekerja lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya, 3. Memberikan pengarahan kepada seluruh operator dan petugas agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan mengutamakan K3. Karyawan PT Tri Abadi Purnama telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan PT TAP memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
54.	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tidak ada Serikat Pekerja di PT Tri Abadi Purnama, namun tersedia Kebijakan Perusahaan yang ditandatangani oleh Pimpinan PT TAP tanggal 5 September 2019 perihal Serikat Pekerja yang menyatakan bahwa untuk menjalankan hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja/buruh, sesuai dengan Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan, Direktur PT. Tri Abadi Purnama berkomitmen untuk memberikan kebebasan kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
55.	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Hak-hak pekerja di PT TAP telah diatur dalam PP untuk masa berlaku periode 2019 – 2021, yang telah mendapat pegesahan berdasarkan SK Kadisnaker Kabupaten Kendal No. 565/ /2019 bulan November 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan an. PT Tri Abadi Purnama. PP berlaku selama 2 (dua) tahun.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
56.	<u>Verifier 4.2.3</u> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	Dalam dokumen PP telah diatur mengenai persyaratan penerimaan karyawan di PT. Tri Abadi Purnama, salah satunya yaitu dalam pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan bahwa : Usia calon pekerja minimal 18 tahun dan berijazah minimal SMP.



			▪ Tersedia daftar karyawan update tanggal 1 Oktober 2020. Berdasarkan daftar tersebut diketahui jumlah karyawan PT. Tri Abadi Purnama saat ini yaitu sebanyak 217 orang, dan usia termuda karyawan adalah 24 tahun ▪ PT TAP Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
--	--	--	--

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Tri Abadi Purnama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Tri Abadi Purnama, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat dilanjutkan dan masih tetap berlaku.

Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu tanggal 18 November 2020 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **PT Tri Abadi Purnama No. 0059/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **23 Oktober 2025**.

Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2021.

Selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Tri Abadi Purnama mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia sesuai Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.

Jakarta, 18 November 2020

PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur